

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah sekumpulan usaha yang memiliki presentase dan berkontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika Indonesia mampu dalam menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 perusahaan-perusahaan besar yang diharapkan mampu bertahan saat itu, ternyata banyak yang mengalami kegagalan. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal, serta proses produksi yang sederhana dan produknya dijual secara lokal telah mampu bertahan dan bergerak ditengah terpaan krisis ekonomi pada masa itu. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki daya saing tahan yang lebih baik terhadap krisis.²

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah langkah strategis untuk meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan kemampuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pengembangan

² Riandhita Eri Werdani, dkk, Pelatihan Pemasaran Produk Homemade Melalui Sosial Media, *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 1* Maret 2020, hal. 2

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan menyeluruh serta menjamin kepastian usaha. Upaya ini harus dilakukan untuk meningkatkan akses ke sumber daya produktif, memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal yang tersedia, menumbuhkan kewirausahaan, dan menciptakan keunggulan kompetitif bagi UMKM.

Selain itu, peningkatan kualitas koperasi yang mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya untuk pengusaha mikro dan kecil. Menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, ada 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia. Sektor ini juga memberikan kontribusi sebesar 61% atau Rp.9. 580 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB), dan bahkan berkontribusi sebesar 97% terhadap penyerapan tenaga kerja. ³Dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas dan kebutuhan untuk meningkatkan populasi usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan produktivitas dapat dianggap sebagai target pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dengan meningkatkan aset, keterampilan, dan hubungannya dengan jaringan usaha dan pemasaran dalam suatu sistem bisnis yang baik, usaha mikro dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya. Diharapkan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan membantu

³ Diakses di <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi#:~> . pada tanggal 28 November 2024, pukul 17.05

mengurangi kemiskinan secara keseluruhan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus lebih terlibat dalam pasar ekspor dan investasi serta memperluas basis produksi domestik. Kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masa mendatang juga harus mematuhi amanat undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, dengan pemangku kepentingan dan sumber daya yang tersedia. Sehingga masalah strategis yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat ditangani secara efektif, perberdayaan yang terstruktur dan tersistem harus mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, agama Islam juga menetapkan hukum ekonomi syariah, yang didasarkan pada ijtihad para ulama, Sunnah, dan Al-Qur'an. Tujuan hukum ekonomi islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan individu melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan, kesuksesan, dan keridhaan Allah. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menggunakan kerangka kerja ini untuk mematuhi hukum syariah saat menjalankan bisnis mereka.

Hukum islam memberikan kerangka kerja dalam menjalankan bisnis sesuai dengan hukum islam terutama dalam perpektif *al-istighna* atau kemandirian dalam berusaha, yang dapat berguna bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mematuhi hukum syariat seperti dalam hal operasi, layanan dan produk mereka. Usaha mikro, kecil dan menengah yang mematuhi

hukum syariat merupakan sumber daya yang baik bagi mereka yang mencari produk dan layanan halal berkualitas tinggi.⁴

Kabupaten Tulungagung sendiri memiliki badan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk promosi dan pengembangan, koperasi dan UKM. Badan ini dikenal dengan Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro (Dinkop dan UMKM) yang berpotensi untuk memajukan dan mengembangkan UMKM untuk meningkatkan posisi, peran dan potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di Kabupaten Tulungagung sendiri jumlah pelaku UMKM cukup tinggi dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung jumlah UMKM di tahun 2023 mencapai 139.386 dan menyerap tenaga kerja hingga 152.245 orang.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga berperan dalam memfasilitasi pengembangan usaha UMKM dalam bidang produksi, pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.⁶ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Tulungagung berperan sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan pengembangan dalam rangka

⁴ Katrin Aryani, dkk, Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia, Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 2, 2023, hal. 2

⁵ Diakses di <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIzIzI=/perkembangan-umkm-di-kabupaten-tulungagung.html> , pada tanggal 30 November 2021, pukul 07.21

⁶ Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

pengawasan dan pengembangan dibidang kewirausahaan, informasi promosi bisnis dan kerjasama UMKM di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁷ Meski demikian UMKM di Tulungagung masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses permodalan, kurangnya inovasi produk, manajemen keuangan dan kesulitan dalam mengembangkan bisnis. Potensi yang dimiliki Kabupaten Tulungagung masih belum termanfaatkan dengan optimal, sehingga menyebabkan produktivitas dan daya saing masih kurang optimal.

Kemudian dari sarana dan prasarana tidak jarang UMKM kesulitan untuk memperoleh tempat dalam menjalankan usahanya yang disebabkan harga sewa yang tinggi dan tempat yang ada kurang strategis. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, sebagian besar UMKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan kualitas SDM, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Rendahnya juga kualitas SDM dalam mengelola keuangan juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan UMKM

⁷ Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

karena jika pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan yang di dapat dan tidak mengelola keuangannya dengan baik maka itu sangat berpengaruh dalam mempertahankan usaha yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

Melihat mengenai implementasi mengenai kebijakan pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi dan Usaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung, karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif *Al-Istighna* (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung).”**

B. Fokus dan Pertanyaan Peneliti

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung?
- 2 Apa saja program yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

- 3 Bagaimana implementasi program pengembangan UMKM terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip *al-istighna*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai program apa saja yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana implementasi program pengembangan UMKM terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip *al-istighna*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dapat dicapai terdapat beberapa manfaat atau kegunaan penelitian. Adapun uraian dari manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

wawasan untuk penulis dan pembaca tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif *Al-Istighna*, serta dapat memberikan kontribusi dalam bidang studi hukum ekonomi syariah terkait

peran UMKM dalam kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dijadikan sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Memberikan rekomendasi bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung mengenai efektifitas kebijakan yang telah diterapkan dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022, hal ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan kedepannya. Serta memberikan masukan praktis kepada pelaku UMKM dan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran UMKM dalam membantu perekonomian masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung mengenai kebijakan yang mendukung mereka serta menjaga prinsip syariah dalam menjalankan usahanya sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha secara lebih efektif dan etis.

E. Penegasan Istilah

Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai judul penelitian skripsi yang diajukan oleh penulis, diperlukan penegasan istilah secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Kebijakan Pengembangan UMKM

Kebijakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah serangkaian tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau

lembaga lainnya untuk mendukung, membantu, dan meregulasi UMKM dengan tujuan meningkatkan jumlah, kualitas, dan produktivitas UMKM, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Akibatnya, pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk menerapkan kebijakan UMKM yang tepat dan efektif. Kebijakan pengembangan UMKM didasarkan pada masalah dan peluang yang dihadapi, seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta kompetensi SDM yang rendah. Untuk mengatasi masalah pengembangan potensi lokal, pemerintah daerah, bersama dengan seluruh elemen kebijakan, menetapkan kebijakan pengembangan UMKM untuk membedakan produk lokal dari produk luar. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memungkinkan masyarakat memiliki kemandirian ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pelaksana kebijakan adalah Dinas Koperasi dan UMKM, bersama dengan masyarakat dan pemerintah daerah.⁸

b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pada Pasal 1 menyebutkan bahwa:

⁸ Indah Permata Sari, dkk, Analisa Kebijakan Publik Terhadap UMKM, *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8 (2), 2023, hal. 554-555

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak dan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁹

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah individu maupun kelompok masyarakat pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diindikasikan ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1

hidupnya yang layak.¹⁰ Pemerintah berperan banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sejumlah kebijakan dan program sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kesejahteraan sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha rumahan itu sendiri. Kesejahteraan adalah kondisi yang menunjukkan keadaan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.¹¹

d. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan UMKM adalah bagian dari struktur pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan serta mendukung sektor koperasi serta UMKM di wilayahnya. Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹²

e. Prinsip *Al-Istighna* (kemandirian ekonomi)

Prinsip *al-istighna* dalam perekonomian merupakan suatu konsep ketidakbergantungan kepada pihak lain. Prinsip *al-istighna* atau kemandirian dalam ekonomi, sangat penting dalam konteks menjalankan usaha. Prinsip ini mendorong pemilik usaha untuk

¹⁰ Sultan, dkk, Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Vol. 5 No. 1*, 2023, hal. 77

¹¹ Hilmiatus Sahia, M. Yasir Nasution dan Sugianto, Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(3) 2023

¹² Dewi Sinta dan Fadillah Zulfa N, Optimalisasi Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Program 4 P Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Semarang, *Communnty Development Journal Vol. 5 No. 2* Tahun 2024, hal. 1

memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan pada sumber luar, serta berinovasi dan menciptakan produk atau layanan yang unik untuk bersaing di pasar. Selain itu, pengelolaan keuangan yang bijak menjadi kunci, di mana pengusaha diharapkan menghindari utang berlebihan dan berinvestasi dalam pengembangan usaha secara berkelanjutan. Membangun jaringan dengan pelaku usaha lain dan komunitas lokal juga dapat menciptakan peluang baru dan memperkuat posisi usaha. Di samping itu, etika dan tanggung jawab sosial harus diperhatikan, dengan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Terakhir, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sangat penting, karena pengusaha yang terdidik dan terampil lebih mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Dengan menerapkan prinsip kemandirian dalam ekonomi, pengusaha dapat menciptakan usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.¹³

2. Penegasan Secara Operasional

Penegasan secara operasional penelitian ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif

¹³ R. Sari dan A. Hidayat. Kemandirian Ekonomi dalam Perspektif Islam: Teori dan Praktik. Jurnal Ekonomi Islam, 15(3), 2023 hal.112-130

Al-Istighna (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung)” menjelaskan mengenai Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kualifikasi guna untuk mendapat pemahaman dari sebuah karya tulis ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, halaman lembar pengesahan, kata pengantar dan sebagainya.

B. Bagian Inti

BAB 1 Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai Konteks Penelitian, Fokus dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Pembahasan

BAB II: Tinjauan Pustaka, bab ini merupakan uraian rinci mengenai Teori-Teori dan Penelitian Terdahulu terkait kebijakan pengembangan, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Prinsip *Al-Istighna* (kemandirian ekonomi)

BAB III: Metodologi Penelitian, bab ini menguraikan mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti,

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecek Keabsahan Data, Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian, bab ini berisi paparan data dan temuan Penelitian, bab ini merupakan penyajian dan analisis data mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *Al-Istighna* (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung)

BAB V: Pembahasan, bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *Al-Istighna* (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung)

BAB VI: Kesimpulan dan Saran, bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan